



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2018/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan hal-hal sebagai berikut ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IVANA, Tempat tanggal lahir Teluk Betung 6 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan alamat Jl. Ki. Haji Ahmad Dahlan Gang Way Beringin No. 116 RT.002 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yelli Basuki, SH.MSi Advokat pada Kantor Hukum Yelli Salim & Rekan” beralamat di Jl. Blora C 19 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018. Dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Register 441/SK/2018/PN Tjk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 28 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 31 Mei 2018 Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 50/Pdt.P/2016/PN.Tjk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia ;

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Yelli Basuki, SH.Msi., Kuasa dari IVANA yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1995, bertempat di Teluk Betung Kota Bandar Lampung yang lahir dari pasangan Suami Isteri yakni IWAN MULYAWAN (Ayah) dengan HERLINA (Ibu) yng diberi Nama IVANA.
- Bahwa Kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Register Akta Kelahiran Nomor 11871-LT-10062013-0052 dengan nama IVANA.
- Bahwa dengan nama yang sama sesuai Akta Kelahiran dimaksud nama IVANA juga dipakai pada surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas
 - d. Ijazah Institut Teknologi Bandung
 - e. Kartu Tanda Penduduk
- Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon pada awalnya adalah IVANA MULYAWAN namun terjadi kekeliruan penggunaan nama tersebut sebagaimana yang telah digunakan pada surat-surat sebagaimana diatas.
- Bahwa atas kekeliruan tersebut, maka pada saat Pemohon ingin melanjutkan pendidikan Strata 2 diluar Negeri mengalami kesulitan dan bahkan dapat ditolak karena hanya terdiri dari satu kata, padahal untuk dapat melanjutkan pendidikan di luar Negeri harus memiliki nama setidaknya terdiri dari dua kata.
- Bahwa mengingat nama atau identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar menggunakan nama IVANA, maka Pemohon mengurungkan dan menunda niat tersebut .
- Bahwa sampai saat ini Pemohon menggunakan nama IVANA sebagai nama identitas Pemohon.

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat di daerah ini atau daerah lain.
- Bahwa perubahan nama dan atau penambahan nama keluarga oleh Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai Subjek Hukum atau hubungan keluarga Pemohon.
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas penambahan nama MULYAWAN dibelakang nama Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, Pemohon memohon kiranya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas permohonan ini berkenan mengabulkan Permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum Penggantian nama Pemohon dari IVANA menjadi IVANA MULYAWAN ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya Yelli Basuki, SH.,MSi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan yaitu :

1. Akata Kelahiran Nomor 11871-LT-10062013-0052 tanggal 12 Juni 2013 atas nama IVANA sesuai dengan aslinya, diberi tanda P₁ ;

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 1871090709070028 atas nama Kepala Keluarga Iwan.M dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P₂** ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 1871090202630007 atas nama Iwan,M, Ayah Kandung Pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P₃** ;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 187109600771003 atas nama Herlina Ibu Kandung Pemohon sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P₄** ;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 1871094608950007 atas nama Ivana Pemohon Photo Copy dari Photo Copy, diberi tanda **P₅** ;
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung tanggal 7 Mei 2010 atas nama Ivana Photo Copy dari Photo Copy, diberi tanda **P₆** ;
7. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh SMA Darma Bangsa Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ivana Photo Copy dari Photo Copy, diberi tanda **P₇** ;
8. Ijazah Ssarjana Desain yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung tanggal 31 Mei 2017 atas nama Ivana Photo Copy dari Photo Copy, diberi tanda **P₈** ;
9. Surat Pernyataan dari Ayah Kandung Pemohon tanggal 28 Mei 2018 atas nama Iwan Mulyawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P₉** ;
10. Surat Pernyataan dari Ibu Kandung Pemohon tanggal 28 Mei 2018 atas nama Herlina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P₁₀** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah sopir dari keluarga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tau nama Pemohon dari kecil Ivana Mulyawan ;

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah kandung pemohon bernama Iwan Mulyawan ;
- Bahwa saksi tahu Ibu kandung Pemohon bernama Herlina;
- Bahwa saksi tahu bahwa penetapan permohonan tersebut akan digunakan saksi untuk sekolah ke Luar Negeri;

2. **SYAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah OB dirumah keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi tau nama Pemohon dari kecil Ivana Mulyawan ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung pemohon bernama Iwan Mulyawan ;
- Bahwa saksi tahu Ibu kandung Pemohon bernama Herlina;
- Bahwa saksi tahu bahwa penetapan permohonan tersebut akan digunakan saksi untuk sekolah ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambhah Nama Pemohon dari IVANA menjadi IVANA MULYAWAN tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat bertanda **P₁** sampai dengan **P₁₀** dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sandi dan Syaiful Anwar, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Sandi dan Syaiful Anwar, yang sesuai satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon benar

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ivana dan ayah Pemohon bernama Iwan Mulyawan dan Ibu Pemohon bernama Herlina ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melanjutkan sekolah keluar Negeri nama Pemohon hanya satu kata maka pemohon harus menambah nama Pemohon menjadi dua kata dengan menambahkan nama ayah pemohon, maka diperlukan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum Penggantian nama Pemohon dari IVANA menjadi IVANA MULYAWAN ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **HASMY, SH.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibantu oleh **M.YUSUP, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti
dto,

M.YUSUP, S.H.,M.H.

Hakim
dto,

HASMY, SH.,MH.

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 105.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan Resmi

Panitera
(Juni 2018)

Iyus Suryana,SH,MH

NIP. 196801311994031004

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 7 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 50/ Pdt. P/2018/ PN. Tjk Hal 8 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)